

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KOLABORARIF  
DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNG**



**JUDUL**

**UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN  
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO**

**OLEH :**

**Lisnawaty W. Badu, SH.,MH/ Ketua**

**Julisa Aprillia Kaluku, SH.,MH/ Anggota 1**

**Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH/ Anggota 2**

**Nurul Fatiha/ Anggota 3**

**Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**

1. Judul Kegiatan : UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO
2. Lokasi : Kabupaten Boalemo
3. Ketua Tim Pelaksana
  - a. Nama : Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.
  - b. NIP : 196905292005012001
  - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 a
  - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
  - e. Bidang Keahlian :
  - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 08124157702 / lisnawatybadu0@gmail.com
  - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
  - a. Jumlah Anggota : 2 orang
  - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Julisa Aprilia Kaluku, S.H., M.H. /
  - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Suwitno Yutye Imran, SH, MH /
  - d. Mahasiswa yang terlibat : 1 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
  - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo
  - b. Penanggung Jawab : -
  - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
  - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 137 Km
  - e. Bidang Kerja/Usaha : PEMBINAAN MASYARAKAT SADAR HUKUM DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puhulawa, SH, M.Hum)  
NIP. 196804091993032001



Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P.)  
NIP. 196811101993032002

Gorontalo, 31 Juli 2023  
Ketua

(Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.)  
NIP. 196905292005012001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program.....	15
<b>BAB II    TARGET DAN LUARAN PROGRAM.....</b>	<b>17</b>
2.1 Target Upaya Pembinaan Masyarakat.....	17
2.2 Luaran Program .....	18
<b>BAB III    METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	19
3.2 Uraian Program .....	20
3.3 Rencana Aksi Program.....	23
<b>BAB IV    KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB V    HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
5.1 Gambaran Umum Tentang Desa Mananggu Kecamatan Mananggu Kabupaten. Boalemo.....	26
5.2 Hasil Capaian .....	29

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>34</b>
6.1 Kesimpulan.....	34
6.2 Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>36</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## RINGKASAN

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian pada masyarakat ini adalah 1) Pendampingan bentuk peraturan desa atau SK desa mengenai penyelesaian perkara tindak pidana desa pada Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya dalam pencegahan awal perkara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo; 2) Pemaksimalan sumber daya dalam bentuk pembuatan program desa yang aman bila perlu *refocusing* anggaran untuk kegiatan Pelatihan pengintegrasian data bantuan dana desa yang berada di Kabupaten Boalemo yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader saja, tetapi demi mewujudkan desa yang aman; 3) Pemberdayaan Pelatihan bagi kader sebagai fasilitator dan mediator dalam program dan kegiatan desa aman dalam pencegahan perkara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo. 4) Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam hal ini fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat Desa dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung pengintegrasian desa Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memediator masyarakat khususnya masyarakat desa, yang terlibat pertikaian. Metode yang akan digunakan dalam pencapaian tujuan ini adalah Terbentuknya Peraturan Desa atau SK Kepala Desa terkait Lembaga Desa sebagai wadah dalam menyelesaikan semua tindak pidana ringan yang berada di desa dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah Desa, Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat pada Kabupaten Boalemo. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rencana dalam mewujudkan desa aman sehingga meminimalisir kejahatan yang terjadi di Desa tersebut.

***Kata Kunci : Pembinaan Masyarakat, Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa**

Perkembangan zaman yang selalu identik dengan perkembangan teknologi, ekonomi dan sosial budaya memiliki dampak terhadap dimensi hukum dalam kehidupan manusia, kebutuhan akan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat menimbulkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi dan perbaikan agar mengikuti perkembangan zaman tersebut. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tindak pidana ringan (Tipiring) dan Jumlah denda dalam KUHP, yang menitik beratkan pada penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring KUHP. Peraturan ini muncul tepat disaat masyarakat mulai resah terhadap maraknya tindak pidana yang menurut rasa keadilan masyarakat adalah termasuk ringan namun ternyata diganjar dengan hukuman yang berat, diantaranya kasus pencurian sandal jepit yang terjadi di Palu dimana pelakunya diancam dengan hukuman pidana 5 tahun penjara, kasus seorang nenek yang mencuri kakao divonis hukuman penjara selama satu bulan 15 hari dengan masa tiga bulan percobaan.<sup>1</sup>

Buku II KUHPidana mengatur tentang tindak pidana ringan yang terdiri dari yang terdiri dari, penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, penadahan ringan Tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal

---

<sup>1</sup> Arjanti Rahim, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan, Jurnal: Jurisprudencie, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018, Hal. 28.

364 tentang pencurian ringan, 373 tentang penggelapan ringan, 379 dan 384 tentang penipuan ringan, 407 tentang menghancurkan dan merumuskan barang, dan 482 tentang penadahan ringan, beberapa pasal ini di golongkan sebagai tindak pidana ringan dengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), jadi berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampaui Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, Selain batas kerugian KUHP juga memberikan denda sebanyak Rp.250.000 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan nilai mata uang sekarang. Hal ini tidang mengherankan karena KUHP diberlakukan pada tahun 1856 di zaman kolonial Hindia Belanda, dimana pada saat itu nilai uang dengan jumlah tesebut sudah beasar, dan samapi sekarang ini KUHP belum juga di revisi meskipun sudah di rancang dan dijukan revisinya sejak tahun1996.

Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat, karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>1</sup> Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau

uang tersebut bernilai tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.<sup>2</sup>

Peraturan ini juga menentukan besaran nilai jumlah dan besaran uang dalam KUHP yang terakhir dilakukan pada tahun 1960, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kisaran harga emas pada tahun itu sehingga apabila dikebakan pada saat ini semua jumlah uang yang tertera di KUHPidana harus dibaca dan dikalilipatkan sebanyak 10.000. Sebagaimana dalam Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012, dinyatakan :“ Bahwa untuk melakukan penyesuaian nilai rupiah tersebut Mahkamah Agung berpedoman pada harga emas yang berlaku pada sekitar tahun 1960. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Museum Bank Indonesia diperoleh informasi bahwa pada tahun 1959 harga emas murni per 1 kilogramnya = Rp. 50.510,80 (lima puluh ribu lima ratus sepuluh koma delapan puluh rupiah) atau setara dengan Rp. 50,51 per gramnya. Sementara itu harga emas per 3 Februari 2012 adalah Rp. 509.000,00 (lima ratus sembilan ribu rupiah) per gramnya. Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. hal ini tentu saja menimbulkan perubahan yang signifikan juga terhadap jumlah denda dalam KUHPidana, sehingga umlah-jumlah itu perlu diperbesar atau dipertinggi.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 29.



dan karena hal inilah para penegak hukum enggan dalam menetapkan dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda.<sup>3</sup>

Kepedulian terhadap hukum untuk dipatuhi dan ditaati, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga harus dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sebab pemberlakuan hukum bersifat universal mengatur dan memberikan sanksi hukum terhadap pelanggarnya, dalam rangka mencapai tujuan hukum untuk mensejahterakan masyarakat.<sup>4</sup> Dalam rangka terciptanya hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Boalemo, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan serta pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam meminimalisir perkara tindak pidana ringan, untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Boalemo mengadakan kegiatan penyuluhan hukum terpadu bagi masyarakat Desa.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Pada umumnya masyarakat desa belum memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan dan hukum yang ada. Pada saat ini umumnya masyarakat desa lebih menuntut hak dari pada kewajibannya. Masyarakat desa belum banyak mengetahui tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga sebagaimana yang diatur oleh Pasal 26 Ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Masyarakat beranggapan bahwa Kepala Desa hanya berfungsi sebagai pimpinan agama atau pemimpin adat,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal. 29.

<sup>4</sup> Al Yandi, Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, [https://sekadaukab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-bagi-aparatur-pemerintahan-desa/](https://sekadaukab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-bagi-aparatur-pemerintahan-des/), diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

pengayom, pelindung dan yang dituakan, lebih lanjut kedudukan Kepala Desa menurut Pasal 25 (2) *Inlandsch Reglement* adalah: Jika ada perselisihan paham antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris, maka Kepala Desa dengan bantuan para petua masyarakat mengadakan perselisihan itu dengan cara mendamaikan.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada struktur Pemerintahan Daerah unit terkecil adalah Pemerintah Desa yang memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam rangka menekankan fungsi Kepala Desa dalam menyelesaikan

---

<sup>5</sup> Budi Aspani, Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa, Jurnal: Solusi, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018, Hal. 54.

perselisihan terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditegaskan mengenai sanksinya, yaitu: 1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Pasal (1) Ayat 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selaras dengan definisi Desa menurut Pasal (1) Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa maka Desa Adat memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan yang terkait dengan perkara pidana sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Pada struktur ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang maka dari itu wajib untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri serta demokratis sehingga dapat melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini sejalan dengan upaya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) khususnya pada Pemerintahan Desa. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Desa, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya sama sekali tidak menjelaskan tentang jenis perkara ataupun perselisihan, mekanisme, bentuk, produk putusan maupun implikasi hukum dari penyelesaian perkara pidana oleh Kepala Desa.

Pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak dijelaskan apakah Kepala Desa bertindak sebagai “hakim desa” atau mediator seperti dalam *alternatif dispute resolution* (ADR). Apabila bertindak sebagai mediator dapat mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Usaha penyelesaian perkara ataupun sengketa secara damai pernah diatur pada masa Hindia Belanda yang disebut sebagai Peradilan Desa (*dorpsjustitie*) dalam Pasal 3a RO (*Rechterlijke Organisatie*) yang sampai saat ini tidak pernah dicabut.<sup>6</sup>

Melalui peran dan fungsi Kepala Desa sebagai mediator dalam hal ini terjadi permasalahan dalam masyarakat sebagai upaya memperkuat nilai-nilai paguyuban yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Desa, harus digunakan semaksimal mungkin sebagai usaha untuk memperluas akses keadilan bagi warga masyarakat. Guna membekali Kepala Desa dengan kemampuan layaknya sebagai mediator penyelesaian sengketa profesional, diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa, dengan keuntungan yang diperoleh para pihak yang berselisih melalui penyelesaian oleh Kepala Desa adalah para pihak yang berselisih tidak terperangkap

---

<sup>6</sup> Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal Yustisia, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016. Hal. 342.

dengan formalitas acara sebagaimana dalam proses Peradilan. Para pihak yang berselisih dapat menentukan cara-cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses beracara formal di Pengadilan. Jika penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Pengadilan dapat diselesaikan bertahun-tahun, serta memakan waktu yang cukup lama, bahkan kasus tersebut naik bisa sampai ke tingkat banding bahkan kasasi sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi lebih singkat, karena tidak terdapat banding atau bentuk lainnya, hanya menggali nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada desa tersebut.

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana yang berada di Kabupaten Gorontalo secara seksama perlu mendapat dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek emosional dan sosiologis, tentu pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dalam perspektif kearifan lokal di Kabupaten Gorontalo, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang supporting upaya kolektif dan komprehensif dalam menerapkan penyelesaian perkara tindak pidana ringan, yaitu:

1. Pasal 79 ayat 6 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara ekspresif verbis menyatakan bahwa Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut

meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertikal pada pembinaan masyarakat desa dalam hal ini kebijakan pemerintah pusat khususnya tentang penyelesaian perkara tindak pidana ringan, memerlukan peran desa baik koordinasi, konsolidasi, serta desa memiliki peran dan tanggungjawab moral dan pemerintahan dalam mewujudkan keadilan bersama;

2. Adanya mediasi yang dilakukan oleh kepala desa cukup besar pengaruhnya terhadap pelaku, korban serta keluarga dalam melakukan pembinaan yang secara signifikan terhadap pelaku, sehingga tidak melalui proses peradilan yang berada di Kabupaten Boalemo.
3. Adanya kader desa, dalam hal ini pendamping mediator pada desa khususnya yang berada di Kabupaten Boalemo, dalam hal ini Kepala Dusun, Kepala Desa sampai pada Camat, sampai pada Pihak Polsek, Babinkamtibnas, serta pemuda karang taruna perlu ada penyamaan persepsi dengan pemerintah kabupaten, serta pemerintah desa agar meminimalisir terjadinya perkara tindak pidana ringan, sehingga mewujudkan desa yang aman.
4. Adanya komitmen pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana ringan dan mampu mewujudkan desa aman serta dituangkan dalam peraturan desa atau SK Kepala Desa dengan pemerintah setempat, yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat tentang dengan Universitas Negeri Gorontalo;

5. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya Desa yang berada Kabupaten Boalemo, belum ada desa yang memiliki rencana strategis dalam mewujudkan desa aman sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan Desa yang berada di salah satu Kabupaten Boalemo sebagai *pilot project* terhadap tercapainya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mewujudkan desa teraman.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait **”Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum, Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan pendekatan Kaarifan Lokal di Kabupaten Gorontalo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana uraian di latar belakang, bahwa persoalan penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berada di Kabupaten Boalemo, melainkan merupakan problem yang berskala nasional. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut menjadi persoalan nasional dan mendapatkan perhatian agar dapat berjalan searah.

Desa adalah unit wilayah lokal yang sah yang memiliki wilayah tertentu dan memiliki posisi untuk mengarahkan dan menangani administrasinya sendiri, masalah wilayahnya yang diselesaikan tergantung pada hak-hak konvensional dan tambahan standar yang dianggap dan dianggap dalam otoritas publik Republik dari Indonesia. Sejumlah besar pada kenyataannya tinggal di daerah pedesaan. Hubungan individu yang tinggal di pedesaan diikat dengan adanya kesamaan dan solidaritas dalam

kehidupan sosial masyarakat yang bersifat homogen. Kehidupan di desa adalah masyarakat yang rukun dan bersahabat atau biasa disebut sebagai daerah setempat (*gemeinschaft*). Pada tingkat dasar, wilayah desa memiliki atribut khusus termasuk memiliki kehidupan dan pengalaman yang tenang, tenteram dengan penghuni individu, memiliki koneksi yang nyaman dan rasa solidaritas, sehingga mereka saling mengenal dan saling membantu dalam kehidupan masing-masing yang didasari oleh sikap toleransi musyawarah.

Keberadaan kawasan desa, yang secara sosial bekerja sama di antara warga desa sebenarnya, tidak pernah lepas dari persoalan kehidupan, persoalan yang sering terjadi dan dihadapi antara lain persoalan bentrokan, perdebatan, dan berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat desa. Permasalahan konflik kelompok masyarakat desa dapat pelanggaran kehormatan, nilai sosial dan berbagai elemen kehidupan sehingga mempengaruhi kenyamanan dan ketenangan penduduk desa tersebut. Manusia adalah makhluk konflikologis (*homo konflikus*) yang terus-menerus terlibat dengan kontras, bentrokan dan persaingan dengan cara sukarela ataupun terpaksa. Menurut Soerjono Soekanto, sebab-sebab atau dasar-dasar pertentangan itu antara lain:<sup>7</sup>

1. Perbedaan karakter penduduk Perselisihan ini terjadi karena konflik kontras dalam standar, mentalitas dan sentimen di antara mereka.

---

<sup>7</sup> Hj. Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, *Jurnal: Solusi*, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022, Hal. 18-19.



2. Perbedaan kebudayaan Jaringan yang hidup berinteraksi dan berbaur, tradisi atau masyarakat yang berbeda bergabung satu sama lain, dengan cara ini memengaruhi kecenderungan individu untuk bergaul dalam aktivitas publik.
3. Perbedaan kepentingan Kepentingan individu setiap individu beragam dalam kerjasamanya, baik itu moneter, politik, dll sehingga dapat memicu bentrokan.
4. Perubahan sosial Perubahan ramah yang sangat cepat dan kecenderungan penyesuaian jangka waktu yang singkat, menghasilkan pertemuan khusus yang memiliki kontras dalam hidup mereka.

Timbulnya konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial bermasyarakat di desa, hal ini menuntut adanya solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi agar dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkatnya untuk menciptakan rasa aman dan kenyamanan dalam masyarakat desa itu sendiri. Dituntut kemampuan dan kapabilitas terhadap permasalahan bentrokan yang terjadi di wilayah pedesaan setempat, jelas terletak pada Pundak Kepala Desa.

Apabila terjadi konflik permasalahan masyarakat desa idealnya yang bertindak terlebih dahulu adalah Kades sebagai delegasi atau perantara dalam menangani masalah apa pun yang terjadi. Pasal 26 ayat (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan mengatur bahwa Kades wajib menyelesaikan perdebatan daerah di Pedesaan. Untuk mengekang kapasitas Kades sebagai tujuan debat, maka Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedesaan dikuatkan tentang pengesahan, khususnya:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hal. 19.

1. Kepala Pedesaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 bergantung pada persetujuan regulator baik sebagai pemberitahuan lisan maupun pemberitahuan tertulis.
  2. Karena persetujuan otoritatif sebagaimana disinggung dalam ayat (1) tidak dilakukan, penghentian sementara selesai dan dapat dilanjutkan dengan akhir
- Pentingnya kapasitas dan fungsi Kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warganya. Dalam membekali Kepala desa dengan kapasitas untuk penyelesaian konflik/bentrokan antara warganya, diperlukan kapasitas sebagai mediator, oleh karena itu diadakan diperlukan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa. Tujuannya adalah untuk dapat diselesaikan dengan cepat, hal ini akan memperkuat rasa persatuan daerah yang telah ditegaskan dalam UndangUndang Desa. Penyelesaian konflik oleh Kepala Desa tidak dilakukan secara langsung dan tanpa penawaran atau dalam hal apa pun, berbeda halnya apabila diupayakan melalui Peradilan.

Pemerintah daerah utamanya desa dalam upaya peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat desa, sehingga dapat melakukan pencegahan perakra tindak pidana ringan lebih awal diperhadapkan pada beberapa kendala, di antaranya:

1. Belum adanya pembentukan tempat di desa dalam mewujudkan desa aman;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pelatihan dari tingkat kepala dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3, dan pada semua tingkatan, terkait dengan pembangunan desa yang sadar hukum;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya manusia;

4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program pada Pelatihan 1 (satu) arah, seperti penyuluhan hukum yang dilakukan sebulan sekali dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat setempat;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pentingnya pencegahan perkara tindak pidana ringan lebih awal, pun jika terjadi hal tersebut dapat dilakukan dengan dengan penyelesaian melalui nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat pada Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan pencegahan awal, sehingga meminimalisir terjadinya perkara tindak pidana ringan, di Kabupaten Boalemo, antara lain :

1. Pendampingan bentuk peraturan desa atau SK desa mengenai penyelesaian perkara tindak pidana desa pada Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya dalam pencegahan awal perakara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo;
2. Pemaksimalan sumber daya dalam bentuk pembuatan program desa yang aman bila perlu *refocusing* anggaran untuk kegiatan Pelatihan pengintegrasian data bantuan dana desa yang berada di Kabupaten Boalemo yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi kader saja, tetapi demi mewujudkan desa yang aman;

3. Pemberdayaan Pelatihan bagi kader sebagai fasilitator dan mediator dalam program dan kegiatan desa aman dalam pencegahan perkara tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo. Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam hal ini fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat Desa dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung pengintegrasian desa Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memediator masyarakat khususnya masyarakat desa, yang terlibat pertikaian;
4. Perlu adanya pembentukan kelompok kecil, khususnya dalam menjaga keamanan desa di Kabupaten Bone Bolango, sebagai entitas terkecil dalam upaya melakukan pencegahan perkara tindak pidana ringan.

### **1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program**

Tujuan pelaksanaan Pengabdian yang akan dilaksanakan di Kabupaten Boalemo adalah untuk membentuk dan mewujudkan desa aman, sehingga pentingnya kesadaran masyarakat yang sadar hukum, dan dapat melakukan pencegahan tindak pidana ringan sejak awal. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya Peraturan Desa atau SK Kepala Desa terkait Lembaga Desa sebagai wadah dalam menyelesaikan semua tindak pidana ringan yang berada di desa dengan melibatkan seluruh aparat pemerintah Desa, Polsek, Babinkamtibnas, Pemuda Karang Taruna serta Masyarakat pada Kabupaten Boalemo;

- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan kelompok khususnya pada pembentukan lembaga khusus, sehingga terorganisir dengan baik, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif dalam melakukan upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo.
- 3) Peningkatan peran dan pemberdayaan kader yakni Kepala Dusun, Pemuda Karang Taruna sebagai fasilitator dan Kepala Desa sebagai mediator, serta pihak polsek terhadap masyarakat yang berkonflik dengan hukum pada Kabupaten Boalemo.

## **BAB II**

### **TARGET DAN LUARAN**

#### **2.1 Target Upaya Pembinaan Masyarakat**

Indikator suksesnya program pengabdian terhadap masyarakat ini yang dituju adalah:

1. Terbentuknya lembaga desa sebagai salah satu bentuk adanya upaya pembinaan masyarakat yang sadar akan hukum melalui pendekatan kearifan lokal dengan terbitnya peraturan desa atau Sk Kepala Desa di Kabupaten Boalemo.
2. Peningkatan peran berbasis pemberdayaan pembentukan kader, khususnya pada Pelatihan kader dalam upaya pembinaan masyarakat desa sehingga melahirkan desa yang sadar hukum dan desa aman di Kabupaten Boalemo.
3. Pembentukan dan launching Kelompok Masyarakat sadar hukum di Kabupaten Boalemo, sebagai bentuk pemberdayaan entitas paling kecil yang ada di desa.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo dan Kelompok Masyarakat Desa sehingga melahirkan desa sadar hukum dan desa aman yang menjadi *supporting system* bagi pemerintah desa dalam melakukan pencegahan awal tindak pidana ringan.

## 2.2 Luaran Program

Selain indikator target pelaksanaan program pengabdian pada masyarakat sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah :

1. Luaran dalam bentuk laporan
  - a. Laporan hasil pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat;
  - b. Draf IA (*Implementation Agreement*); dan
2. Luaran lainnya
  - a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran dengan Judul Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan: Menuju Perubahan melalui nilai-nilai kearifan lokal;
  - b. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul Strategi Judul Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan Kearifan Lokal.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Persiapan dan Pembekalan**

a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat meliputi tahapan berikut :

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
2. Koordinasi dengan Pemerintah Desa setempat;
3. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Kabupaten Boalemo.

b. Materi persiapan mencakup:

1. Sesi pembekalan / *coaching*
  - Panduan dan Pelaksanakan Program Pengabdian Pada Masyarakat UNG;
  - Aspek Penilaian dan pelaporan Program Pengabdian Pada Masyarakat oleh Panitia Pelaksana UNG
  - Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal oleh Dosen;
  - Penyampaian target dan strategi Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Kabupaten Bone;



- Strategi perwujudan desa aman pada Kabupaten Boalemo.
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan program Pengabdian Pada Masyarakat;
  1. Kunjungan dosen ke lokasi di pemerintah Desa di, Kabupaten Boalemo;
  2. Pengarahan dosen lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Kabupaten Boalemo kepada masyarakat desa setempat;
  3. Pendampingan dan Pelatihan dalam hal ini aparat desa, serta melibatkan pihak polsek dan babinkamtibnas sebagai fasilitator dan mediator dalam upaya pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo;
  4. Desiminasi dan edukasi tentang pentingnya pencegahan awal, agar tidak terjadinya tindak pidana ringan terhadap masyarakat setempat di Kabupaten Boalemo;
  5. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
  6. Pembentukan dan *lauching* Kelompok Masyarakat sadar hukum dan desa aman di Kabupaten Boalemo;
  7. evaluasi akhir kegiatan pengabdian pada masyarakat;
  8. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

### **3.2 Uraian Program**

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan adminitratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanggung jawab dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan Pengabdian sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep tri dharma

perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal di Kabupaten Boalemo.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Boalemo, maka dirumuskan uraian program tentang Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal, antara lain:

- 1) Pendampingan dan pelatihan Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program-program desa selanjutnya, agar terpusat pada 1 lembaga penyelesaian perkara yang dibentuk melalui peraturan desa atau SK Kepala Desa sehingga terwujudnya desa aman di Kabupaten Boalemo;
- 2) Pemberdayaan kader dalam hal ini kepala dusun, dibantu oleh pemuda karang taruna, babinkamtibnas serta polsek sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai mediator dalam Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal pada Kabupaten Boalemo. Menempatkan kepala dusun sebagai kader dalam fasilitator dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan kelompok masyarakat dalam mewujudkan desa yang

aman, dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab dalam upaya pembinaan masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo. Sementara kepala desa sebagai mediator dimaksudkan untuk memobilisasi masyarakat khususnya kelompok masyarakat atau memberikan arahan secara cepat dalam pencegahan awal perkara tindak pidana ringan, dalam kegiatan mewujudkan desa aman;

- 3) Pembentukan kelompok masyarakat dalam membangun desa aman sebagai bentuk upaya pencegahan masyarakat dari tindak pidana ringan di Kabupaten Boalemo, sebagai entitas terkecil dalam upaya pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo;
- 4) Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada masyarakat khususnya Kepala Dusun, dan Kepala desa, dalam hal ini melibatkan masyarakat, pemuda karang taruna, babinkamtibnas serta pihak polsek sebagai terlaksananya upaya pembinaan masyarakat yang sadar hukum melalui pendekatan kearifan lokal untuk mewujudkan desa yang aman di Kabupaten Boalemo untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya peran kepala desa sebagai mediator, sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan penyelesaian tindak pidana secara cepat, sehingga menghindarkan ke peradilan dengan penyelesaian yang cukup lama, sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang NO. 81/PMK.05/2012 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### 3.3 Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Survei dan identifikasi terhadap masyarakat desa yang perlu mendapatkan Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal di Kabupaten Boalemo;
- 2) Pendampingan dan pelatihan Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program-program desa selanjutnya di Kabupaten Boalemo;
- 3) Sosialisasi dan desiminasi percepatan dalam mewujudkan desa aman terhadap Upaya Pembinaan Masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal, di Kabupaten Boalemo, untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kader desa dan kelompok masyarakat Desa yang berada di Kabupaten Boalemo;
- 4) Pembentukan kelompok masyarakat desa aman Kabupaten Boalemo.

## **BAB IV**

### **KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, merupakan lembaga yang menaungi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan Pengabdian Kolaborasi yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang terkonversi dalam mata kuliah.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kegiatan pendampingan masyarakat melalui pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat kearah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan melibatkan peran serta Dosen, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam membangun bangsa dan Negara. Akademisi selaku pengemban Tridharma Perguruan Tinggi dalam perannya meningkatkan pengabdian pada masyarakat bekerja sebagai penginisiatif kegiatan bertugas memetakan permasalahan dan pendataan dengan teknik pengumpulan data ilmiah dengan melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah desa dalam upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal.

Permasalahan yang telah dirumuskan menjadi rencana kegiatan dalam menentukan muatan materi yang dibutuhkan dalam pemecahan pembinaan

masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal oleh Tim Akademisi yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini.

Dalam kegiatan pengabdian ini Tim melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat yakni:

- a) Kantor Desa tepatnya di Kabupaten Boalemo.
- b) Dr. Suwitno Y. Imran, SH.MH. Dosen pada Jurusan Ilmu Hukum akan melakukan penyuluhan tentang upaya pembinaan masyarakat sadar hukum dalam pencegahan tindak pidana ringan dengan pendekatan kearifan lokal.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Gambaran Umum Tentang Desa Mananggu Kabupaten Boalemo**

Pada umumnya nama suatu Desa memiliki latar belakang sejarah terdiri sebagai simbol yang sangat melekat pada masyarakat desa yang dimaksud, demikian pula dengan Desa Mananggu, Kabupaten Boalemo. Desa Mananggu adalah adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Boalemo.

Desa Mananggu adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Desa Mananggu memiliki sejarah yang cukup panjang, di mana perkembangan desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Asal usul nama "Mananggu" konon berasal dari kata "Manangu" dalam bahasa Gorontalo yang berarti "melihat" atau "memandang".

Nama ini diyakini berasal dari seorang tokoh atau kepala suku di daerah ini yang dikenal sebagai "Manangu". Desa Mananggu awalnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato yang kemudian dimekarkan menjadi Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo pada tahun 2000-2001, dan Desa Mananggu menjadi salah satu desa yang berada di dalamnya.

Ada segelintir Masyarakat Setempat Mengatakan Bahwa Asal usul nama Desa Mananggu tidak diketahui dengan pasti. Namun, menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, nama Mananggu berasal dari kata "man" yang artinya air dan "anggu" yang artinya putih, sehingga Mananggu bisa diartikan sebagai "air putih".

Nama ini kemungkinan diberikan karena terdapat banyak sumber air bersih yang berwarna putih di daerah ini.

Sejarah Desa Mananggu dapat ditelusuri dari masa kolonial Belanda, ketika wilayah ini menjadi bagian dari daerah pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu, Desa Mananggu dan sekitarnya dikenal sebagai daerah perkebunan, Petani dan Nelayan yang dikuasai oleh Belanda. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Desa Mananggu dan sekitarnya menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya, Desa Mananggu mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Penduduk Desa Mananggu mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan pedagang. Desa Mananggu juga memiliki keberagaman budaya dan agama, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun juga terdapat beberapa kelompok agama lain.

### **Pendudukan Awal**

Desa Mananggu sejak zaman dahulu telah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari suku Gorontalo, suku asli yang mendiami wilayah Gorontalo. Masyarakat Desa Mananggu umumnya bekerja sebagai petani, nelayan, dan juga pengrajin lokal. Saat Ini Jumlah Penduduk Desa Mananggu telah Mencapai Kisaran 1.807 Jiwa Diantaranya Laki-Laki Berjumlah 919 Jiwa dan Perempuan Berjumlah 888 Jiwa.

### **Perkembangan Sejarah**

Desa Mananggu seperti desa-desa lainnya di Indonesia, mengalami berbagai perubahan sepanjang sejarahnya. Pada zaman kolonial Belanda, Desa Mananggu dikenal sebagai daerah agraris yang menjadi sumber bahan baku untuk ekspor.



Kemudian pada masa kemerdekaan Indonesia, Desa Mananggu menjadi bagian dari wilayah administratif Republik Indonesia.

Pada tahun 2000-2001, Desa Mananggu dimekarkan menjadi 1 desa yaitu Desa Mananggu. Sejak saat itu, Desa Mananggu secara administratif. Pada aspek sosial dan budaya, Desa Mananggu masih mempertahankan tradisi dan adat istiadat Gorontalo, seperti upacara adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembangunan infrastruktur di Desa Mananggu terus mengalami peningkatan, seperti pembangunan jalan, sarana air bersih, dan pendidikan.

### **Budaya dan Tradisi**

Masyarakat Desa Mananggu, seperti masyarakat Gorontalo pada umumnya, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang khas. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Mananggu antara lain upacara adat, seni musik dan tari, serta kegiatan sosial dan keagamaan.

Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah tradisi tumbilotohe, yaitu sebuah upacara adat yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Upacara ini melibatkan seluruh masyarakat Desa Mananggu dan diadakan secara bergotong-royong. Pemerintahan Desa Mananggu dipimpin oleh seorang kepala desa Bpk NOLDI TALIB A.Md yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat. Kepala desa bersama dengan perangkat desa lainnya bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Desa Mananggu. Seiring berjalannya waktu, desa ini terus

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang ada.

## **4.2 Hasil Capaian**

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarluaskan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>9</sup> indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu mengenai perundang-undangan baik secara tertulis dan tidak tertulis. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

---

<sup>9</sup> Iba Nurkasihan, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat), diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Dengan adanya kesadaran hukum ini kita akan menyaksikan tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan ditemui.

Lembaga pendidikan formal, informal dan non formal perlu diajak bersama-sama mengembangkankesadaran dan kecerdasan hukum sejak dini. Pendidikan hukum tidak terbatas hanya pendidikan formal di bangku sekolah saja. Namun juga dapat dilakukan di luar bangku sekolah. Pembelajaran mengenai hukum sejak dini harus diajarkan kepada anak-anak. Agar nantinya tertanam dalam diri mereka rasa

kebutuhan akan peraturan hukum. Sehingga kesadaran hukum akan terbentuk sejak dini.

Selain pembentukan Desa Sadar Hukum, kegiatan ini juga dihadiri Ayahanda dari Desa Manunggu yaitu Bapak Noldi Talib, Amd., Kasubag Penyuluhan Hukum Setda Desa Manunggu, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat. Materi yang disampaikan antara lain terkait dengan urgensi pembentukan Desa Sadar Hukum (DSH), kriteria, mekanisme pembentukan dan tujuan yang diharapkan serta materi bagaimana memediator masalah-masalah tindak pidana ringan dalam perspektif Kearifan Lokal, dikarenakan banyak sekali tindak pidana ringan yang terjadi di desa Manunggu dan bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak masuk ke sistem formal atau peradilan.

Dari permasalahan-permasalahan hukum yang banyak terjadi di tengah masyarakat, tim penyuluh hukum merekomendasikan untuk memanfaatkan kearifan lokal berupa hukum-hukum adat yang masih terjaga atau memanfaatkan balai mediasi yang telah terbentuk dalam penyelesaian kasus/tindak pidana ringan.

Masyarakat sangat antusias dan merespon positif kegiatan tersebut, dilihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan yang diajukan. Kepala Desa menyampaikan harapannya agar kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan ini dapat berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat yang kongkrit bagi masyarakat Desa Manunggu secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu adanya pembangunan Desa Sadar Hukum oleh aparat desa Manunggu, Kabupaten Boalemo dalam memudahkan mediasi antar pelaku dan korban serta masyarakat dapat berjalan

dengan baik. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai baik ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan serta penyelarasan.

Adapun hasil capaian program Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa, yakni:

- a. Pendataan terhadap Kepala Desa dan Kepala Dusun, baik Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3, terhadap data masyarakat yang tercatat dalam Desa tersebut, sebagai masukan bagi aparat desa Manunggu, Kecamatan Tapa, Kabupaten Boalemo dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat setempat.
- b. Dengan melaksanakan sosialisasi/penyuluhan hukum, pengetahuan dan pemahaman aparat desa tentang Desa Sadar Hukum dapat mudah dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga pentingnya memediasi terhadap tindak pidana ringan yang terjadi di desa tersebut.
- c. Pelatihan terhadap kepala desa oleh mediator, sehingga dalam hal ini kepala desa dapat menggunakan jasa sebagai mediator dalam memediasi pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pentingnya pembentukan Desa Sadar Hukum tujuannya diharapkan bagaimana memediator masalah-masalah tindak pidana ringan dalam perspektif Kearifan Lokal, dikarenakan banyak sekali tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mananggu dan bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak masuk ke sistem formal atau peradilan.
- 2) Dengan adanya Penyuluhan Hukum dapat meminimalisir setidaknya tindak pidana ringan yang sering terjadi di desa Mananggu, Kabupaten Boalemo.
- 3) Pentingnya pelatihan program mediator, kepala desa dalam hal ini mediator dapat bertindak sebagai memediatori dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di desa Mananggu, Kabupaten Boalemo.

#### **5.2 Saran**

Berharap kiranya apa yang sudah dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Pengabdian Kolaboratif terhadap program tersebut dapat dilanjutkan melalui Desa Sadar Hukum, sehingga menyadarkan masyarakat terhadap hal-hal yang menjadi pemicu perkelahian antar desa atau antar pemuda, dengan adanya program ini

menjadi solusi agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Dan kamipun berharap program ini dapat dilanjutkan kembali dengan program lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al Yandi, Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, <https://sekadukab.go.id/penyuluhan-hukum-terpadu-bagi-aparatur-pemerintahan-desa/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
- Arjanti Rahim, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pada Proses Penyidikan, Jurnal: *Jurisprudencie*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.
- Budi Aspani, Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Hukum Antar Warga Desa, Jurnal: *Solusi*, Volume 16, Nomor 1, Januari 2018.
- Iba Nurkasihan, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat), diakses pada tanggal 4 Juli 2023.
- Lestari Rahayu, Mulyanto, Anti Mayastuti, “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat di Desa”, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8750/7834>, dimuat dalam Jurnal *Yustisia*, Vol. 5, Nomor 2, Mei-Agustus 2016.
- Hj. Desmawaty Romli, Junaidi, M. Martindo Merta, Kewenangan Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Desa, Jurnal: *Solusi*, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022.
- Undang-Undang Kitab Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## Lampiran 1a. Biodata Ketua

### A. Identitas Diri Ketua Tim

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Lisnawaty W. Badu, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	19690529 200501 2 001
5	NIDN	0029056903
6	Tempat Tanggal Lahir	Kabupaten Gorontalo, 29 Mei 1969
7	E-mail	lisnawatybadu@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085298898539
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Hukum dan HAM 2. Pengantar Ilmu Hukum 3. Hukum Pidana 4. Pengantar Hukum Indonesia 5. Pendidikan Kewarganegaraan 6. Kriminologi/ Viktimologi

## B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Samratulangi- Manado	Universitas Samratulangi- Manado	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum dan HAM	-
Tahun lulus	1993	2009	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Perlindungan Terhadap Hak Hidup Pasien dalam Perspektif HAM		-
Nama Pembimbing/ Promotor		Prof. Dr. Donal Rumokoy, S.H.,M.H	-

## C. Pengalaman Penelitian Dalam 15 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Tindakan Penahanan Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM	Mandiri	-
2	2015	Kebijakan Hukum Terhadap Nara Pidana Perempuan Dari Aspek Gender di Lembaga	BLU Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000

		Pemasyarakatan Gorontalo		
3	2015	Peran Pemerintah Kota Gorontalo Dalam Implementasi Program Kesehatan Gratis Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia ( <i>Studi Kasus Kota Gorontalo</i> )	PNBP UNG	Rp. 25.000.000
4	2016	Tinjauan Hukum Informed Consent Terhadap Perlindungan Hak Pasien	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan The People Constitution	PNBP/BLU UNG	Rp. 50.000.000
6	2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pilihan Hukum Diluar Pengadilan Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
7	2018	Model Perlindungan dan Pelestarian Bahasa Bonda (Suwawa) sebagai pemenuhan <i>constitutional promise</i>	PNBP FH UNG	Rp. 10.000.000
8	2020	Grand Desain Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen kelima) sebagai Upaya Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	Rp. 25.000.000
9	2020	Peran Ketua Adat Bajo Dalam	PNBP FH	Rp. 12.500.000

		Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)	UNG		
10	2021	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Sebagai Pengedar dan Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Pohuwato	PNBP UNG	FH	Rp. 25.000.000
11	2022	Model Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Miras Terhadap Anak Melalui Pendekatan Kearifan Lokal	PNBP UNG	FH	Rp. 25.000.000

#### **D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Pelatihan Penyusunan Produk Hukum (Peraturan Desa) di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo	PNBP	7.500.000
2	2014	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam membayar pajak di desa Limehe Barat Kec. Tabongo	PNBP	25.000.000

		Kabupaten Gorontalo		
3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Akibat Pernikahan Sirih	PNBP	25.000.000
4	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
5	2016	Peran Serta Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
6	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
7	2018	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Saripi dan Bongo Nol	PNBP	25.000.000
8	2019	Pemberdayaan Pemerintah	PNBP	25.000.000

		dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah di Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo		
9	2020	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Penurunan Stunting di Desa Manawa Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato	PNBP	25.000.000
10	2021	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Rintisan Usaha Pariwisata Kuliner Berbasis Potensi Laut Sebagai Penguatan Kawasan Teluk Tomini	PNBP	12.500.000
11	2022	Pengintegrasian Data Melalui Desa Cantik di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	PNBP FH UNG	10.000.000

#### **E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 10 Tahun Terakhir**

<b>No</b>	<b>Judul artikel</b>	<b>Nama Jurnal</b>	<b>Volume/Nomor/Tahun</b>
1	Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana	Jurnal Pelangi Ilmu	Vol. 3 Mei 2010
2	Pengaturan dan Perlindungan	Jurnal Legalitas	Vol. 3 No. 2 Agustus

	HAM dalam UUD 1945 serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional		2010
3	<a href="#">Euthanasia Dan Hak Asasi Manusia</a>	Jurnal Legalitas	Vol. 5 No. 1 Oktober 2012
4	Bingkai Konstitusi Sebagai Pengawal Negara Kesatuan Dalam Perspektif Otonomi Daerah di Indonesia	Jurnal Legalitas	Vol. 6 No. 2 Oktober 2013
5	Alienation Changes In Commision Of Indonesian Constitution Og 1945 <a href="#">(Contemplation Towards The Fifth Amendment)</a>	Jurnal Pembaharuan Hukum	Vol. 5 No. 1 April 2018
6	<a href="#">Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana</a>	Jurnal Legalitas	Vol. 14 No. 1 Maret 2019
7	<a href="#">Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi</a>	<a href="#">Jurnal Konstitusi</a>	Vol. 18 No. 1 Mei 2021



	<a href="#">Adat</a>		
8	<a href="#">Legal protection Bonda and Bulango Language: In Reality and Prospect</a>	<a href="#">Jambura Law Review</a>	Vol. 3 No. 1 Januari 2021
9	Pengintegrasian Data Desa Talulobutu Selatan Berbasis Sistem Informasi dan Penguatan Hukum	<a href="#">Jurnal Devotion</a>	Vo. 1 No. 2 Juli 2022

**F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*) dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Workshop Sistem Ketatanegaraan “ MPR kerjasama dengan Fakultas Hukum UNG”	Penataan Kewenangan DPD	26 & 27 September 2016 (Maqna Hotel)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023  
Ketua Tim,



Lisnawaty Badu, SH.,MH  
NIP. 19690529 200501 2 001

## Lampiran 1b. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Julisa Aprilia Kaluku, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	-
4	NIP/Identitas Lainnya	198704182022032009
5	NIDN	-
6	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 18 April 1987
7	E-mail	julisa.kaluku@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	085395397772
9	Alamat Kantor	Jl. Jendral Soedirman No. 6 Kota Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Hukum Pidana 3. Hukum Acara Pidana 4. Kriminologi/ Victimologi 5. Kejahatan Korporasi 6. Delik-Delik di Luar KUHP 7. Praktek Peradilan Pidana 8. Sistem Peradilan Anak

**B. Riwayat Pendidikan**

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya	Universitas Brawijaya	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Pidana Anak	-
Tahun lulus	2011	2014	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pada Penjatuhan Putusan Pidana terhadap Pelaku Perkosaan (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Limboto)	Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo di Desa Jaya Bhakti, Kecamatan Pagimana, Sulawesi Tengah)	-
Nama Pembimbing/ Promotor	Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.	Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.	-

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Salah Satu Bentuk Keadilan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Delik Samen Leven (Kumpul Kebo) (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)	PNBP	10.000.000
2	2020	Peran Ketua Adat Bajo Dalam Penyelesaian Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)	PNBP FH UNG	Rp. 12.500.000
3	2021	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Sebagai Pengedar dan Pengguna	PNBP FH UNG	Rp. 25.000.000

		Narkotika Dalam Perspektif Hukum Adat Di Kabupaten Pohuwato		
4	2022	Model Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Miras Terhadap Anak Melalui Pendekatan Kearifan Lokal	PNBP FH UNG	Rp. 25.000.000

**D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2022	Pengintegrasian Data Melalui Desa Cantik di Desa Talulobutu Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	PNBP FH UNG	10.000.000

**E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan	Jurnal ARENA HUKUM	Vol. 7 No. 1 April 2014
2	<a href="#"><u>Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat</u></a>	<a href="#"><u>Jurnal Konstitusi</u></a>	Vol. 18 No. 1 Mei 2021

3	Pengintegrasian Data Desa Talulobutu Selatan Berbasis Sistem Informasi dan Penguatan Hukum	<a href="#">Jurnal</a> <a href="#">Devotion</a>	Vo. 1 No. 2 Juli 2022
---	---	--	-----------------------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023  
Anggota Tim,



Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH  
NIP. 198704182022032009

## Lampiran 1c. Biodata Anggota Tim

### A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH
2	Jabatan Fungsional	Lektor
5	Jabatan Struktural	Ketua Jurusan Ilmu Hukum
4	NIP	19830622 200912 1 004
5	NIDN	0022068302
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 22 Juni 1993
7	Alamat Rumah	Jl. Hulawa Kecamatan Telaga Kab. Gorontalo
8	Nomor Telepon/Faks	-
9	Nomor HP	085256747322
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	(0435) 821125
12	Alamat e-mail	<a href="mailto:imran.suwitno@yahoo.com">imran.suwitno@yahoo.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

2.1	Program:	S1	S2
2.2	Nama PT	Universitas Gorontalo, Gorontalo	Universitas Muslim Indonesia, Makassar
2.3	Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Acara
2.4	Tahun Masuk-lulus	2004-2006	2007-2009

### C. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo	PNBP	25.000.000
2	2015	Peningkatan Disiplin dan Etika Mahasiswa Melalui Regulasi Kebijakan Hukum di Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	35.000.000
3	2015	Fungsi Kawasan Ruang Terbuka Hijau Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Pohuwato	BLU Fakultas Hukum	10.000.000
4	2016	Determinasi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pengguna Narkoba di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo)	BLU Fakultas Hukum	10.000.000
5	2017	Pengembangan Model Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Amandemen Kelima) Guna Mewujudkan <i>The People Constitution</i>	PNBP/BLU UNG	50.000.000
6	2017	Peran Kepolisian dan Dinas	PNBP/BLU FH	10.000.000



		Pendidikan Dalam Hal Menanggulangi Kekerasan Seksual Kepada Anak di Kota Gorontalo	UNG	
7	2018	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	PNBP	20.000.000
8	2019	Efektifitas Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Sebagai Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika	PNBP	10.000.000

#### **D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat/Pelatihan**

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (juta Rp)
1	2011	Penyuluhan Hukum Perkawinan dibawah Umur bagi Masyarakat di Desa Batu Layar	PNBP Universitas Negeri Gorontalo	3.000.000
2	2014	Penyelesaian Sengketa Warisan Oleh Kepala Desa Sebagai Hakim Desa di Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo	Dikti	35.000.000/tahun

3	2015	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memahami Sengketa Hak Milik atas Tanah melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP UNG	25.000.000
4	2016	Peran Serta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawal Dana Desa Melalui Pemanfaatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Negeri Gorontalo	PNBP	25.000.000
5	2017	Pemberdayaan Kader Desa Dalam Hal Advokasi Hukum Melalui Mitra LBH UNG Di Desa Pongongaila Kecamatan Pulubala	PNBP	25.000.000
6	2018	Pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Pembentukan Bank Sampah Di Desa Saripi dan Desa Bongo Nol	PNBP	25.000.000

### E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/Nomor/tahun	Nama Jurnal
1	2010	Fungsi Camat Dalam Melaksanakan Koordinasi Pemerintah Menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.,	2010	Jurnal Legalitas
2.	2009	Penerapan Disenting Opinion Dalam Putusan Hakim.	2009	INOVASI Jurnal Pelangi


### F. PENGALAMAN PENULISAN BUKU

No	Tahun	Judul Buku	Jumlah Halaman	Penerbit
1.	2010	Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata	244 hal	REVIVA CENDEKIA Suryodiningratan MJ II-874 Yogyakarta 55141

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Juli 2023

Anggota Tim



Dr. Suwitno Y. Imran, SH.,MH

NIP. 198306222009121004



**IMPLEMENTASI KERJASAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
DENGAN  
DESA MANANGGU KEC, MANANGGU KAB, BOALEMO  
TENTANG  
UPAYA PEMBINAAN MASYARAKAT DESA SADAR HUKUM DALAM  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA RINGAN DENGAN PENDEKATAN KEARIFAN  
LOKAL DI KABUPATEN BOALEMO.**

Nomor : 1159/UN47.B9/KS/2023

Nomor : 127/D.M/TIL/VI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Lisnawaty W. Badu, SH.,MH  
Jabatan : Ketua Program Pengabdian Kolaborasi  
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Noldy Talib A.Md  
Jabatan : Kepala Desa Mananggu  
Alamat : Dusun Otalojini Kompleks Jembatan besi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Mananggu Kec. Mananggu Kab, Boalemo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Kolaborasi

**PASAL 2  
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Nama Kegiatan adalah Program Pengabdian Kolaborasi
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK KEDUA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 3 (Tiga) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (Lima) orang

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU  
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Program Pengabdian Kolaborasi ini ditetapkan dari tanggal 8 Juni s.d 10 Mei 2023
- (3) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Program Pengabdian
- (4) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian

**PASAL 4  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

**Universitas Negeri Gorontalo**

Pejabat : Lisnawaty W. Badu, SH.,MH,  
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi  
Gorontalo.  
Telepon : (0435) 821125-831984  
Faksimili : (0435) 821752-827690

**Kepala Desa Mananggu**

Pejabat : Noldy Talib A.Md  
Alamat : Dusun Otalojini Kompleks Jembatan Besi  
Telepon : 0853-4605-5895

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 5  
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6  
PENUTUP**

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Program Pengabdian

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,  
Ketua Program Pengabdian Kolaborasi  
Fakultas Hukum UNG



**Lisnawaty W. Badu, SH.,MH.**

PIHAK KEDUA,  
Kepala Desa Mananggu Kec.Mananggu  
Kab.Boalemo

**Noldy Talib, A.Md**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo

Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752

Laman [www.ung.ac.id](http://www.ung.ac.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2023**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN  
KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota)	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Tilamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

  
EDUART WOLOK